



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Marossa, RT.003/RW.002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Marossa, RT.003/RW.002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan agama tersebut

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan para Pemohon bertanggal 25 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp tanggal 26 Januari 2024, para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah AYAH PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam kampung yang bernama Muh Yunus disaksikan 2 orang saksi yaitu Riswan dan Hafid dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang berumur 2 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan pengurusan berkas administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 di Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang akan menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; .

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312032704220001 atas nama kepala keluarga PEMOHON I (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 27 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2020 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II namun ia mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Muh. Yunus;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah dua orang laki-laki yang bernama Riswan dan Hafid;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II menerima mahar dari suaminya berupa cincin emas seberat 1 gram yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk memenuhi syrata terbitnya buku nikah para Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **AKSI KEDUA**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2020 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah sehingga saksi mengetahui prosesi akad nikah para Pemohon;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II namun ia mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Muh. Yunus;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah dua orang laki-laki yang bernama Riswan dan Hafid;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II menerima mahar dari suaminya berupa cincin emas seberat 1 gram yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk memenuhi syrata terbitnya buku nikah para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) teaah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, namun tidak tercatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri*, oleh karena

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon telah meninggal dunia, *isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi akad nikah para Pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 Mei 2020 di Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, kemudian diwakilkan kepada imam kampung bernama Muh. Yunus dengan 2 orang saksi yang bernama Riswan dan Hafid dengan mahar 1 gram cincin emas dibayar tunai. Keterangan saksi tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal tanggal 30 Mei 2020 di Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II kemudian mewakilkan kepada Muh. Yunus selaku imam kampung dengan 2 orang saksi yang bernama Riswan dan Hafid dengan mahar 1 gram cincin emas dibayar tunai;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan .
5. Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah;;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 Mei 2020 di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada kantor urusan agama yang mewilayahi kediaman para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 di Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Heriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Panitera Pengganti,

Heriyani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wsp